



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 232/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG

PELANTIKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KEPADA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dilaksanakan secara tatap muka (offline) dengan mendelegasikan kewenangan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 109/PK.01-BA/3505/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KEPADA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.
- KESATU : Memberikan kewenangan melakukan pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
- KEDUA : Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dilakukan secara serentak pada tanggal 14 Juli 2020 mulai pukul 13.00 WIB, bertempat di masing-masing kantor Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Blitar;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 13 Juli 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMLIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,



RULI KUSTATIK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

Blitar, 13 Juli 2020

Nomor : 382/PP.04.2-SD/3505/KPU-Kab/VII/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Perihal : Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih (PPDP).


Yth. Ketua PPK se-Kabupaten Blitar
di -
Tempat

Sehubungan dengan Tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelantikan PPDP disampaikan pemberitahuan sebagai berikut :

1. Pelantikan PPDP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dilaksanakan secara tatap muka (*offline*) sesuai situasi dan kondisi serta ketentuan protokol kesehatan yang berlaku dalam masa pembentukan PPDP.
2. Pelantikan PPDP dilakukan di masing-masing desa/kelurahan dengan mendelegasikan kewenangan pelantikan kepada Ketua PPS sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Blitar sebagaimana terlampir.
3. Ketua PPK agar segera berkoordinasi dengan Ketua PPS untuk mempersiapkan kegiatan pelantikan PPDP di Desa/Kelurahan masing-masing.
4. Penyerahan Salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPDP dilakukan secara elektronik dalam bentuk *softfile* melalui email (Ketua PPK agar segera mengirimkan alamat email masing-masing).
5. Format naskah pelantikan PPDP adalah sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian untuk segera dilaksanakan, terima kasih.

Pih. KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR


RULI KUSTATIK

Lampiran

Surat Nomor : 382/PP.04.2-SD/3505/KPU-Kab/VII/2020

Tanggal : 13 Juli 2020

NASKAH PELANTIKAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."